

Analisis Perkembangan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia

Faturohman Faturohman
Universitas Bina Bangsa
Email : arturcikaseban@gmail.com

Samsul Anwar
Universitas Bina Bangsa
Email : cacoenganwar123@gmail.com

Yullia Astuti Yullia Astuti
Universitas Bina Bangsa
Email : yulliaastutibitjh17@gmail.com

Korespondensi penulis : arturcikaseban@gmail.com

ABSTRACT. Development is a process in which a condition, situation, or entity experiences change or progress from one state to another that is better or more advanced. In a broader context, development can cover various fields, such as economic, technological, social, cultural and political. Development is often associated with positive progress or growth. Development can also refer to a more general process of change, including changes in people's thoughts, views, and values. Development refers to the physical, mental, emotional, and social growth that occurs throughout a person's life cycle. Violations are actions or behavior that violate established rules, laws, norms or codes of ethics. Violation often refers to actions that violate laws or regulations imposed by the government. This can include actions such as theft, violence, fraud, drug abuse, and so on. Violations of the law can impact individuals, groups, or society as a whole and can result in legal consequences, such as incarceration, fines, or other penalties. Violations reflect non-compliance or violation of established standards, and often result in negative impacts, both for the individual who violates and for other people or society as a whole. In Indonesia, there are regulations regarding Human Rights (HAM), which have been implemented in established laws and regulations. In Indonesia, Human Rights (HAM) can be regulated in various laws and regulations such as: 1956 Constitution, articles 18-34 concerning Human Rights (HAM). These articles can guarantee basic rights such as the right to life, freedom, justice, legal protection, religious freedom, and the right to get a job. Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (HAM). This law is a regulation that specifically regulates human rights in Indonesia. This law states the Indonesian government's commitment to Human Rights (HAM) and establishes the basic principles and mechanisms for protecting Human Rights (HAM). And also, Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts (HAM), which regulates law enforcement against human rights violations in Indonesia, including the establishment of a Human Rights Court as a special law enforcement institution that examines and adjudicates cases of violations. HAM. The development and violations of Human Rights (HAM) in Indonesia have a significant impact on society, the government and the country as a whole. The following is the impact, namely the protection and promotion of individual rights, where the development of Human Rights (HAM) has a positive impact by ensuring that individual basic rights are respected and promoted. This includes the right to freedom of opinion, freedom of religion, the right to legal protection, economic, social and cultural rights. This development strengthens democracy and the welfare of society as a whole

Keywords: Development, Violations, Human Rights (HAM) And Law

ABSTRAK. Perkembangan adalah suatu proses yang di mana suatu kondisi, situasi, atau entitas mengalami perubahan atau kemajuan dari satu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik atau lebih maju. Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan dapat mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, teknologi, sosial, budaya, dan politik. Perkembangan sering kali diasosiasikan dengan kemajuan atau pertumbuhan yang positif. Perkembangan juga dapat merujuk pada proses perubahan yang lebih umum, termasuk perubahan dalam pemikiran, pandangan, dan nilai-nilai masyarakat. Pelanggaran merujuk pada pertumbuhan fisik, mental, emosional, dan sosial yang terjadi sepanjang siklus kehidupan seseorang. Pelanggaran adalah tindakan atau perilaku yang melanggar aturan, hukum, norma, atau kode etik yang telah ditetapkan. Pelanggaran sering kali mengacu pada tindakan yang melanggar undang-undang atau peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Ini bisa mencakup tindakan seperti

Received Februari 19, 2024; Accepted Maret 25, 2024; Published Mei 30, 2024

* Fathurrohman Fathurrohman, arturcikaseban@gmail.com

pencurian, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya. Pelanggaran hukum dapat berdampak pada individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, seperti penahanan, denda, atau hukuman lainnya. Pelanggaran mencerminkan ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap standar yang ditetapkan, dan sering kali mengakibatkan dampak negatif, baik bagi individu yang melanggar maupun bagi orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, memiliki aturan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang sudah diterapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Di Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti : Undang-undang Dasar Tahun 1956 pasal 18-34 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal-pasal tersebut dapat menjamin hak-hak dasar seperti hak atas hidup, kebebasan, keadilan, perlindungan hukum, kemerdekaan beragama, dan hak untuk mendapatkan pekerjaan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Yang dimana UU ini merupakan peraturan yang secara khusus mengatur tentang HAM di Indonesia. UU ini menyatakan komitmen pemerintah Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan menetapkan prinsip-prinsip dasar serta mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dan juga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), yang dimana UU ini mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk pembentukan Pengadilan HAM sebagai lembaga penegakan hukum khusus yang memeriksa dan mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM. Perkembangan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, pemerintah, dan negara secara keseluruhan. Berikut ini merupakan dampaknya yakni adanya perlindungan serta pemajuan hak individu, yang dimana perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM), memberikan dampak positif dengan memastikan bahwa hak-hak dasar individu dihormati dan dipromosikan. Ini termasuk hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas perlindungan hukum, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pengembangan ini memperkuat demokrasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci : Perkembangan, Pelanggaran, Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Undang-Undang

PENDAHULUAN

Perkembangan adalah suatu proses atau perubahan yang berlaku dalam sesuatu sistem atau entiti dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, mengalami sejumlah kemajuan dalam beberapa tahun terakhir ini, meskipun masih ada tantangan yang perlu di atasinya. Berikut ini merupakan perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di Indonesia, yaitu :

1. Meningkatnya penegakkan hukum, yang dimana penegakkan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia ini mengalami peningkatan yang melonjak. Badan-badan seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bekerja untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk kasus-kasus hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Adanya perlindungan Hak perempuan dan anak, yang dimana pemerintah maupun organisasi non pemerintah terus memperkuat perlindungan terhadap hak perempuan dan juga haka nak-anak. Yang dimana, perlindungan terhadap hak perempuan dari berbagai kekerasan, kampanye kesadaran masyarakat dan pemberian akses pendidikan yang lebih luas untuk anak-anak yang dimana merupakan contoh upaya dalam bidang ini
3. Adanya upaya untuk mengurangi diskriminasi, terhadap kelompok-kelompok minoritas dan rentan di Indonesia, termasuk suku-suku adat, kelompok agama

minoritas dan komunitas LGBT. Meskipun, masih ada tantangan yang signifikan, dan adanya peningkatan kesadaran dan advokasi untuk mencapai kesetaraan hak bagi semua warga negara

4. Adanya partisipasi dari masyarakat, yang dimana adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan juga perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Organisasi masyarakat sipil, bersama dengan media dan lembaga-lembaga advokasi, memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak terhadap manusia dan memperjuangkan keadilan sosial

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah suatu hak-hak yang melekat pada setiap individu secara kodrati, yang dimana tidak peduli tentang jenis kelamin, ras, warna kulit, agama, bahasa atau status sosialnya. Hak-hak ini diakui sebagai hak-hak dasar yang melekat pada manusia sebagai makhluk sosial. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM), ini seperti hak atas kehidupan, kebebasan, serta hak untuk berekspresi dan beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ini merupakan suatu tindakan atau kebijakan yang melanggar atau mengabaikan hak-hak dasar yang diakui secara universal bagi setiap individu. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ini dapat terjadi dalam berbagai konteks dan situasi di seluruh dunia.

Adanya penindasan politik dan konflik senjata merupakan contoh pelanggaran dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku di Indonesia. Yang dimana, penindasan politik ini merupakan suatu kasus penahanan sewenang-wenangnya, penganiayaan, ataupun pembunuhan terhadap aktivitas politik, jurnalis ataupun anggota oposisi politik. Sedangkan, konflik bersenjata merupakan suatu penggunaan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk juga pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan secara paksa, sebagai bagian dari konflik bersenjata antara pemerintah dan kelompok bersenjata.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku di Indonesia, dan apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana sanksi dari seorang yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

Metode Penelitian

Penelitian ini, menggunakan metode hukum yuridis normatif. Hukum yuridis normatif ialah penelitian hukum yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Dan juga, penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris. Yuridis empiris ialah penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau mengimplementasi ketentuan hukum normatif, yang sesuai dengan fakta yang terjadi di dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Indonesia memiliki kerangka kerja yang luas dalam hal Hak Asasi Manusia (HAM), baik dalam konstitusi maupun dalam peraturan hukum dan regulasi lainnya. Di Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM), sudah diatur di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang dimana pasal-pasal yang terdapat di UUD 1945 ini dapat menjamin hak-hak dasar seperti : hak atas hidup, kebebasan, kehormatan, pendapat dan keadilan terhadap masing-masing manusia.

Bukan hanya di atur di dalam Undang-undang Dasar 1945 saja, Hak Asasi Manusia (HAM) ini juga dapat di atur oleh Peraturan Pemerintah (Perpem), dan juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Indonesia telah mengadopsi berbagai mekanisme untuk melindungi hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan hak atas pengadilan yang adil. Adapula, pemerintahan berperan penting bagi Hak Asasi Manusia, yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang sehat.

Terdapat empat, generasi Hak Asasi Manusia :

1. Generasi pertama : Hak politik dan sipil

Negara merupakan bentuk dari organisasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan. Supaya hal tersebut tidak terjadi, harus diupayakan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dengan mempersiapkan konstitusi atau undang-undang dasar, yang menurut A. Hamid Attamimi¹. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar

¹ Dikutip dalam Yulia Netta. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Monograf: Negara Hukum Kesejahteraan. Vol. I. PKKPUU: Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hlm. 50

sebagai pemberian pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

Apabila mempelajari konstitusi yang berlaku di setiap negara, didalamnya secara umum selalu terdapat 3 (tiga) kelompok muatan, yaitu ²:

1. Pengaturan tentang jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
3. Pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan

Hak politik dan sipil, merupakan hak yang menyoroti tentang hak-hak yang dasar, yang dimana berkaitan dengan kebebasan individu dari campur tangan negara atau pihak lain yang mengancam hak-hak fundamental manusia. Hak-hak ini memberi individu kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sipil. Dibawah ini merupakan, contoh Hak-hak politik dan hak sipil, yaitu sebagai berikut :

1. Manusia memiliki hak atas kebebasan berpendapat, yang dimana manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapatannya, gagasan dan juga pandangannya tanpa takut akan hukuman atau pembalasan dari pihak berwenang.
2. Manusia memiliki hak untuk kebebasan beragama, yang dimana hak ini bertujuan untuk memilih dan mempraktikkan agama atau kepercayaan tanpa diskriminasi atau intervensi dari pihak berwenang.
3. Manusia memiliki hak untuk kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dimana hak ini membentuk serikat buruh, organisasi politik, atau kelompok sosial tanpa campur tangan atau larangan yang tidak sah
4. Manusia memiliki hak kebebasan pers, yang dimana hak bagi manusia ini merupakan media untuk beroperasi secara bebas tanpa tekanan atau sensor dari pihak berwenang
5. Manusia memiliki hak untuk hidup, yang dimana hak untuk hidup dan berhak untuk bebas dari penganiayaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk hak untuk tidak disiksa atau dipenjara secara sewenang-wenang.
6. Manusia memiliki hak atas pengadilan yang adil, yang dimana manusia harus memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan tidak memihak dalam sistem peradilan.

Generasi pertama Hak Asasi Manusia (HAM), ini dinyatakan dalam berbagai dokumen penting, termasuk Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, yang

² Ibid

diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Konsep hak politik dan sipil ini menjadi dasar bagi upaya perlindungan dan promosi Hak Asasi Manusia di seluruh dunia, serta menjadi tonggak penting dalam pembentukan sistem hukum yang demokratis dan beradab.

2. Generasi kedua : Hak Asasi Manusia (HAM) ekonomi, sosial, dan budaya

Indonesia harus memiliki tindakan yang lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia³. Dengan adanya generasi kedua terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) ini, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ESB) yang menyoroti aspek kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya perlindungan dan pemajuan hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari individu dan kelompok dalam konteks sosial dan ekonomi. Beberapa contoh hak dalam generasi kedua HAM meliputi:

1. Hak atas pekerjaan dan upah yang layak, yang dimana hak untuk bekerja dalam kondisi yang aman, dan sehat, serta menerima upah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar
2. Hak atas pendidikan, yang dimana manusia berhak untuk mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu, dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi
3. Hak atas perumahan yang layak, yang dimana manusia berhak untuk memiliki akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau, serta terbebas dari pemaksaan pengusuran terpaksa
4. Hak untuk kesehatan, yang dimana manusia berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, termasuk pelayanan medis yang berkualitas
5. Hak atas lingkungan yang sehat, yang dimana manusia berhak atas hidup di dalam lingkungan yang bersih, aman dan berkelanjutan.

3. Generasi ke tiga : Hak-hak kolektif dan isu-isu lingkungan hidup

Generasi ketiga ini ialah suatu konsep yang menekankan perlunya memperhitungkan hak-hak kolektif dan isu-isu lingkungan hidup dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Ini mengakui bahwa, kesejahteraan manusia tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan lingkungan, dan bahwa perlindungan lingkungan ialah bagian penting dari upaya dalam

³ Lihat tulisan-tulisan yang disunting oleh Krzysztof, Catarina Krause & Allan Rosas (eds), *Social Rights as Human Rights: A European Challenge*, Abo Academi University Institute for Human Rights, Abo, 1994

mencapai keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut ini merupakan contoh Hak dari generasi ketiga, yaitu :

1. Hak atas perdamaian, yang dimana manusia memiliki hak untuk hidup yang damai tanpa adanya kekerasan atau konflik yang bersenjata
2. Hak atas pembangunan berkelanjutan, yang dimana hak ini memiliki akses yang adil terhadap sumber daya alam dan juga ikut serta dalam proses pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan dari generasi selanjutnya
3. Hak-hak yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, yang dimana manusia memiliki hak untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem alami, serta hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi penggunaan dan perlindungan sumber daya alam

Dengan adanya generasi ketiga ini, menekankan bahwa kesejahteraan manusia tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan lingkungan, dan bahwa perlindungan hak-hak kolektif dan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari upaya untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Dan juga, generasi ketiga ini ada campur tangan dari pemerintah dan juga masyarakat, yang bertujuan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ini demi kesejahteraan bersama dan lingkungan hidup yang lestari.

4. Generasi keempat : hak-hak digital, teknologi, dan tantangan baru dalam era digital

Generasi keempat dari Hak Asasi Manusia (HAM) ini merupakan suatu konsep yang berkembang untuk mengatasi tantangan baru dalam era digital dan teknologi informasi. Ini dapat menyesuaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dengan perkembangan teknologi yang cepat, termasuk isu-isu seperti privasi online, kebebasan berbicara di media sosial, akses internet sebagai hak fundamental dan perlindungan data pribadi. Generasi ini, lebih menekankan pentingnya dalam memperbarui kerangka kerja Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mencakup tantangan dan peluang baru yang muncul dari revolusi digital

Revolusi digital ialah suatu perubahan mendalam di dalam masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan teknologi digital yang cepat dan juga luas. Ini dapat meliputi seperti : transformasi dalam cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Revolusi digital ini telah mengubah hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, budaya, politik dan sosial. Adapula, aspek dari generasi keempat yaitu :

1. Hak atas privasi digital, yang dimana manusia memiliki hak dalam perlindungan terhadap data pribadi, keamanan digital, dan control atas informasi pribadi dalam era teknologi informasi yang maju
2. Hak atas akses internet, yang dimana pengakuan bahwa akses internet ialah Hak Asasi Manusia (HAM) yang penting untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik
3. Hak atas kebebasan berekspresi online, yang dimana manusia memiliki hak dalam perlindungan terhadap kebebasan berbicara dan berekspresi di platform online tanpa takut sensor ataupun pembahasan
4. Hak-hak yang terkait dengan teknologi, yang dimana manusia memiliki hak dalam perlindungan terhadap diskriminasi algoritma, keadilan dalam penggunaan kecerdasan buatan dan akses yang adil terhadap teknologi dan juga inovasi

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan diatur di dalam Undang-undang

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak dasar (Fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia, karena hakikatnya dan kodratnya sebagai manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) disebut sebagai universal, karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulitnya, jenis kelamin, usia, latar belakang, budaya, agama, ataupun kepercayaan. Sedangkan, sifat inheren nya, karena hak ini dimiliki setiap manusia karena, keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena, melekatnya, maka Hak Asasi Manusia (HAM) ini tidak dapat dirampas⁴

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), ini dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat Negara, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, atau kelalaian yang melawan hukum dalam mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang. Menurut, Undang-undang No. 26, tahun 2000. Pasal 7, menyatakan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat mencakup dua hal, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan

Berikut merupakan, contoh dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang ada di Indonesia, yaitu :

⁴ Eko riyadi, *Hukum Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018, Hal. 8-9

1. Adanya penahanan atau penangkapan sewenang-wenangnya tanpa proses hukum yang adil.
2. Adanya penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat sesama manusia
3. Adanya diskriminasi yang berdasarkan pada ras, agama, gender atau factor lainnya
4. Adanya pembatasan kebebasan berpendapat, berkumpul atau beragama
5. Adanya pembunuhan atau penghilangan paksa
6. Adanya perlakuan tidak adil terhadap suatu kelompok minoritas atau masyarakat adat
7. Adanya eksploitasi anak-anak atau perdagangan manusia

Adapula, contoh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat yang ada di Indonesia, yakni terdapat lima belas kasus yang terjadi sejak 1965, yakni :

1. Peristiwa, pada tahun 1965-1966
2. Penembakan misterius, pada tahun 1982-1985
3. Peristiwa tanjung periuk, pada tahun 1984
4. Talangsari, pada tahun 1989
5. Trisakti, semangi I dan II, tahun 1998-1999
6. Peristiwa Timor-timur, tahun 1999
7. Kerusuhan Mei, tahun 1998
8. Penghilangan paksa, tahun 1997-1998
9. Kasus abepura, tahun 2000
10. Wasior tahun 2001 dan wamena tahun 2003
11. Pembantaian dukun santet, tahun 1998
12. Simpang KAA, tahun 1999
13. Jambu keupok, tahun 2003
14. Rumah geudong, tahun 1989-1998, dan
15. Paniai, tahun 2014

Dilansir, pada kompas.com, menyatakan bahwa : Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak dasar yang melekat pada manusia, yang bersifat universal dan langgeng. Yang dimana, sudah di atur di dalam Undang-undang Dasar 1945, sebagai konstitusi Negara yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), ini terdapat pada pasal

27 hingga pasal 34. Selain itu, terdapat pula Undang-undang yang mengatur Hak Asasi Manusia (HAM) secara khusus, yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Sejarah mencatat, bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan jumlah korban yang sangat banyak yang pernah terjadi di Indonesia, sejak awal kemerdekaan yakni :

1. Pembantaian westerling pada tahun 1946-1947. Yang dimana, sekitar kurang lebih 40.000 orang rakyat Indonesia, habis terbantai oleh pasukan Belanda di bawah komando Raymond Pierre Paul Westerling di Sulawesi selatan. Pembantaian ini, dilakukan mulai dari desember tahun 1946 hingga february tahun 1947. Target utama mereka ialah warga sipil yang mendukung kemerdekaan Indonesia
2. Kerusuhan tanjung periok, pada tahun 1984. Yang dimana, adanya bentrokan antara aparat dengan warga yang berawal dari urusan politis dan meluas menjadi masalah SARA yang terjadi di tanjung periok, di Jakarta utara pada 12 september 1984. Pada saat peristiwa ini, banyak ratusan kornam yang tewas akibat kekerasan dan penembakan yang dilakukan secara membabi buta oleh aparat bersenjata, dan sebanyak ratusan jiwa orang yang mengalami luka-luka dan ratusan orang yang berhasil tertangkap.
3. Operasi militer aceh, pada tahun 1989-1998. Yang dimana, adanya berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang terjadi saat pemerintah Indonesia dalam melakukan operasi militer di Aceh. Yang dimana, aceh dalam status daerah operasi militer (DOM), pada tahun 1989-1998. Misi pasukan kopassus saat itu ialah memburu pasukan gerakan aceh Merdeka (GAM), yang ingin memisahkan Aceh dari Indonesia. Saat pada melakukan misinya, anggota militer melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti : pengekapan, pemerkosaan, pembunuhan dan penyiksaan terhadap rakyat Aceh atau yang diduga anggota GAM.
4. Tragedy trisakti, pada tahun 1998. Yang dimana, tragedi trisakti ini terjadi pada 12 mei 1998. Yang dimana, adanya bentrokan yang terjadi antara aparat dan mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi menuntut Soeharto untuk turun dari jabatan presiden. Aparat keamanan menembak peluru ke arah mahasiswa berada, tak hanya dengan peluru karet, mereka pun menggunakan peluru tajam dalam penembakan pada mahasiswa.

Di Indonesia, terdapat berapa Undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah di terapkan, yakni :

1. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ini dapat memberikan kerangka kerja untuk melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
2. Undang-undang No. 26 Tahun 2000, tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), yang dimana mengatur tentang pembentukan pengadilan khusus untuk menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2005, tentang ratifikasi konvensi penghilangan segala bentuk diskriminasi yang rasional, yang dimana memberikan dasar hukum bagi penanganan diskriminasi rasional di Indonesia
4. Undang-undang No. 21 Tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang dimana Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan penindakan terhadap perdagangan orang

Sanksi seseorang yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)

Di Indonesia, sanksi bagi pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dapat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, seperti Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000, tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Saksi yang terjadi pada pelanggaran dan hukum yang berlaku di Negara tersebut, yakni :

1. Adanya pidana penjara, yang dimana pelaku dapat dihukum dengan masa penjara sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku di Negara tersebut
2. Adanya denda, yang dimana pelaku mungkin saja diharuskan dalam membayar denda sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan
3. Adanya sanksi administrasi, yang dimana ini dapat mencakup pencabutan izin atau jabatan, yang dilarang yang terlibat dalam kegiatan tertentu, atau sanksi lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang
4. Pemulihan atau kompensasi, yang dimana pelaku mungkin saja diharuskan untuk memberikan pemulihan atau kompensasi kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Sanksi non-pidana lainnya, yakni ini bisa mencakup berupa larangan berpergian, pembatasan kegiatan, atau pemantauan ketat terhadap pelaku

Untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat ringan yakni sanksi yang diberikan kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), masih ringan, masih di batas kewajaran, yakni pelanggaran ringannya seperti :

1. Peringatan lisan atau tertulis, yang memberikan peringatan kepada pelanggar agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut di masa depan
2. Adanya denda kecil, yang dimana pelanggar dapat membayar sejumlah uang sebagai sanksi atau pelanggaran yang dilakukannya
3. Adanya pekerjaan sosial, yang dimana pelanggar melakukan kegiatan atau layanan sosial sebagai bentuk sanksi, seperti membersihkan lingkungan dan membantu di pusat rehabilitas
4. Adanya pendidikan atau pelatihan, yang dimana orang yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), ini diharuskan mengikuti program pendidikan atau pelatihan yang relevan dengan pelanggaran yang dapat dilakukan, seperti pelatihan keselamatan berkendara untuk pelanggaran lalu lintas
5. Adanya komunitas dan rehabilitas, yang dimana orang yang melanggar ini dapat mengikuti suatu program atau layanan rehabilitas atau reintegrasi sosial terutama untuk pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba atau alcohol

Untuk pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM), yang dilakukan secara keji, akan mendapatkan sanksi yang sangat berat. Berikut ini merupakan sanksi yang diberikan kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, yakni :

1. Adanya hukuman penjara, yang dimana hukuman penjara bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ini dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktornya, dan tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan yurisdiksi hukum yang berlaku.
2. Adanya denda yang ditentukan, yang dimana menurut yurisdiksi, menyatakan bahwa pengadilan dapat menjatuhkan denda sebagai tambahan atau alternative terhadap hukuman penjara. Denda ini, biasanya disesuaikan dengan keparahan dan kemampuan finansial pada pelaku
3. Adanya pengucilan internasional, yang dimana pengucilan internasional dapat didefinisikan sebagai respons dari komunitas internasional terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat. Contoh tindakannya, seperti : embargo senjata, sanksi ekonomi, pemutusan hubungan diplomatik atau penuntutan di pengadilan internasional seperti pengadilan pidana internasional.

Adapula, contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, meliputi :

1. Genosida, merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian yang dilakukan oleh kelompok etnis, nasional, rasa tau agama. Tindakan tersebut mencakup pembunuhan massal, penyiksaan, pemaksaan sterilisasi atau perbudakan seksual dan juga upaya-upaya lain untuk menghancurkan kelompok tersebut secara fisik maupun budaya
2. Adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dimana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum humaniter internasional yang mengakibatkan penderitaan serius terhadap individu atau kelompok dalam konteks konflik yang bersenjata atau dalam situasi yang tidak stabil secara politik. Ini mencakup seperti : pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, pemindahan paksa penduduk dan serangan yang ditunjukkan secara langsung kepada warga sipil atau fasilitas medis atau kemanusiaan yang dilindungi dibawah hukum internasional
3. Adanya pemaksaan penghilangan paksa, yakni suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau sekelompok orang yang memiliki senjata untuk melakukannya secara menculik, menahan, atau menghilangkan seseorang dari kehadirannya tanpa persetujuan atau tanpa prosedur hukum yang sah.

Ada beberapa Undang-undang dan instrument hukum yang terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), ialah :

1. Adanya konvensi genosida, yang dimana adanya perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1948, yang memberikan definisi genosida dan menetapkan kewajiban bagi Negara-negara untuk mencegah dan menghukum pelaku genosida
2. Adanya konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida pada tahun 1948, yang dimana memberikan landasan hukum bagi pengadilan genosida di tingkat nasional dan juga internasional
3. Adanya konvensi tentang penghilangan semua bentuk diskriminasi rasial pada tahun 1965, yang dimana ini melarang diskriminasi rasial dan mendorong Negara untuk mengadopsi undang-undang yang melarang diskriminasi dan memberlakukan sanksi terhadap pelaku diskriminasi
4. Adanya statute roma, yang terjadi pada tahun 2002. Yang dimana, merupakan bentuk pengadilan pidana internasional dan menetapkan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan agresi sebagai kejahatan di bawah yurisdiksi pengadilan tersebut

5. Adanya deklarasi universal Hak Asasi Manusia (HAM) perserikatan Bangsa-bangsa, yang terjadi pada tahun 1948, yang dimana meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat deklarasi ini dapat menetapkan standar internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang harus diakui dan dihormati oleh semua Negara

KESIMPULAN

Indonesia, telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sejak reformasi pada tahun 1998. Berbagai langkah telah diambil untuk meningkatkan suatu kesadaran, kepatuhan, dan penegakkan Hak Asasi Manusia di Negara ini. Ada beberapa perkembangan positif bagi Indonesia yakni :

1. Adanya pembentukan Komnas Ham, yang dimana pendirian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini ada sejak tahun 1993, yang merupakan suatu langkah penting dalam memperkuat pengawasan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
2. Adanya perubahan hukum, yang dimana adopsi undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mendukung perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM), pada tahun 1999 dan Undang-undang tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), pada tahun 2000, yang menandai langkah penting dalam memperkuat kerangka hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
3. Adanya transisi demokrasi, yang dimana suatu proses demokratisasi sejak adanya reformasi telah membawa kemajuan di dalam partisipasi politik dan kebebasan berpendapat bagi masyarakat di Indonesia

Adapula, beberapa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia, yaitu :

1. Adanya pelanggaran hak sipil dan politik, yang dimana masih terdapat laporan tentang pelanggaran hak sipil dan politik. Seperti : pembatasan kebebasan berpendapat, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta intimidasi terhadap aktivis dan juga jurnalis
2. Adanya konflik dan kekerasan, yang dimana ada beberapa daerah di Indonesia yang masih mengalami konflik bersenjata dan kekerasan, yang sering kali melibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti : pembunuhan, pemindahan paksa dan penyiksaan

3. Adanya diskriminasi, yang dimana diskriminasi terhadap minoritas etnis, agama dan gender tetap yang menjadi masalah serius di Indonesia.

Indonesia, telah mengalami kemajuan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), masih diperlukan upaya yang lebih lanjut untuk mengatasi pelanggaran yang terus terjadi dan memastikan bahwa semua warga Negara dapat menikmati hak-haknya yang mendasar tanpa diskriminasi atau penindasan. Di Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yakni :

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang dimana Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan, pengakuan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
2. Undang-undang No. 26 Tahun 2000, tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), yang dimana undang-undang ini mengatur tentang pembentukan pengadilan khusus yang menangani pelanggaran yang dilakukan secara serius
3. Undang-undang No. 40 Tahun 2008, tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, yang dimana undang-undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk diskriminasi rasial dan etnis
4. Undang-undnag No. 21 Tahun 2001, tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, yang dimana undang-undang ini mengatur tentang hak-hak khusus bagi provinsi papua, termasuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

DAFTAR PUSTAKA

Eko riyadi, Hukum Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional dan Nasional, Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018

Krzysztof, Catarina Krause & Allan Rosas (eds), Sosial Rights as Human Rights: A European Challenge, Abo Academi University Institute for Human Rights, Abo, 1994

Yulia Netta. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Monograf: Negara Hukum Kesejahteraan. Vol. I. PKKPUU: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Undang-undang Dasar Tahun 1956 pasal 18-34 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, tentang ratifikasi konvensi penghilangan segala bentuk diskriminasi yang rasional

Undang-undang No. 21 Tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Undang-undang No. 40 Tahun 2008, tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis

Undang-undnag No. 21 Tahun 2001, tentang otonomi khusus bagi provinsi papua

Undang-undang No. 26, tahun 2000. Pasal 7

Undang-undang pasal 1 angka 6

Undang-undang Dasar 1945